



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURYA MASRI SIAMBATON, Tempat/tanggal lahir PSR. Terandam/28 Agustus 1964 (umur 55 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswata, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Kutilang No. 8, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MAHMUDDIN, S.H., BERRY YUSDI, S.H., DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, S.H., dan RAHMAD DWI BRAHMANA, S.HI, Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum MAHMUDDIN HARAHAH, SH & REKAN, alamat di Jalan Mahoni No. 6, Kota Sibolga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/Adv-PH/PDT/III/2019 tanggal 18 September 2019, selanjutnya ;disebut Pembanding semula Penggugat ;

Lawan:

1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang Sibolga, berkedudukan di Jl. Brigjend Katamso No. 3, Kota Sibolga, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
1. ANDI PRANOWO, Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan;
 2. ADRI WAHYUNING, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan;
 3. DAVID DWI KHRISANDY, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan;
 4. M. FERY SARJONO, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ARIYADI RAYA BARUS, Supervisor Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sibolga;
6. YUSUF ANSHARY TARIHORAN, RM NPL Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sibolga;
7. SOFYAN AZHARI SITOMPUL, RM NPL Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sibolga;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.3872-II/KC/ADK/10/2019 tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut Terbanding I semula sebagai Tergugat I;;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang, berkedudukan di Jl. Kenanga No. 99, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan yang dibuat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN, tertanggal 11 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN, tertanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 18 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 September 2019 dalam register Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 2014 Penggugat ada melakukan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Tergugat I, dengan pinjaman sebesar

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), jenis kredit rekening koran;

2. Bahwa Penggugat melakukan Perjanjian Kredit Modal Usaha dengan Tergugat I bertujuan untuk dipergunakan Penggugat sebagai tambahan modal usaha Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2019 dengan Surat Nomor: B. 3390-KC.II/ADK/09/2019, Hal : Pemberitahuan Lelang yang pada intinya dalam surat tersebut Tergugat I menyampaikan akan adanya rencana lelang agunan/jaminan milik Penggugat melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat II);
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2019, Nomor Surat: B.3387-KC.II/ADK/09/2019, Hal Pemberitahuan Pengosongan Agunan yang pada intinya dalam surat tersebut Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat untuk mengosongkan objek jaminan pinjaman;
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II akan melaksanakan lelang terhadap jaminan milik Penggugat pada pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai tempat dikantor Tergugat II Padangsidempuan;
6. Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan secara sepihak dan tiba-tiba, karena Penggugat tidak pernah diberitahukan tentang adanya rencana lelang yang akan dilaksanakan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat Surat Peringatan atas keterlambatan pembayaran kewajibannya baik secara tertulis maupun lisan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan terang perbuatan Para Tergugat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut";
9. Bahwa rentetan perbuatan dan tindakan Tergugat I tersebut diatas, pada akhirnya telah menimbulkan dampak yang negatif terhadap diri Penggugat

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



karena secara jelas dan nyata perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

10. Bahwa dari keterangan Penggugat tersebut diatas jelaslah bahwa Penggugat memiliki i'tikat baik untuk menyelesaikan semua pinjamannya kepada Tergugat I, namun segala perbuatan dan tindakan Penggugat untuk menyelesaikan Pinjaman kepada Tergugat I ditolak oleh Tergugat I, sehingga cukup beralasan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan segala bentuk lelang atas jaminan milik Penggugat baik itu melalui perantara Tergugat II atau dibawah tangan;
11. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka Tergugat I akan mengalihkan/ menjual/memindahtangankan jaminan milik Penggugat maka cukup beralasan jika diperintahkan kepada Tergugat I dan II tidak melakukan lelang atau pengosongan rumah milik Penggugat;
12. Bahwa gugatan ini timbul adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga cukup beralasan Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini;
13. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional dan kebenarannya akurat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memutuskan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa dari uraian tersebut diatas kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk dilakukan pemanggilan para pihak yang berperkara untuk dapat hadir di Pengadilan Negeri Sibolga, serta meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak dilakukan lelang terhap jaminan milik Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;



6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorrad);

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Membaca, bahwa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT (Surya Masri Siambaton) KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

1 Bahwa Dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (middelen van den eis);

Namun, apabila diperhatikan secara cermat baik dalam posita/fundamentum petendi yang menjadi dasar dari petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Keberatan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam petitum untuk dapat membatalkan segala bentuk lelang terhadap agunan Penggugat tidak disertai dengan dalil hukum yang jelas pada posita gugatan. Sehingga terlihat sangat MENGADA-ADA dan tidak berdasarkan dalil hukum yang jelas;

Dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur;

2 Bahwa Oleh karena itu sangat jelas dan nyata gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan;

Sehingga gugatan Penggugat tidak mengandung dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond) yang kuat sebagai dasar mengajukan gugatan;

Oleh karena syarat formal fundamentum petendi gugatan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Penggugat telah didasarkan pada:

- a. dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang TIDAK BENAR, dan
- b. dasar fakta (Feitelijke Grond) yang TIDAK BENAR;

maka petitum yang diajukan Penggugat merupakan petitum atau tuntutan yang tidak berdasar dan TIDAK BENAR ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Penggugat telah nyata dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur/obscuur libel, sehingga sangat berdasar untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklard);

M a k a Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Apabila diperhatikan secara cermat Causa Prima Gugatan disebutkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah Hubungan Perjanjian Kredit;

Namun demikian dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat hanyalah Surya Masri Siambaton Padahal apabila yang dimaksud Hubungan Perjanjian Kredit yang diberikan oleh BRI yaitu sesuai dengan:

- Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 05 Tanggal 03 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Sibolga;

yang bertindak sebagai Yang Berhutang atau Pengambil Kredit adalah Surya Masri Siambaton dan Ny. Dokteranda Elfi Syahri Tanjung Dengan demikian, jelas bahwa Gugatan tersebut berdasar pada Akta Perjanjian Membuka Kredit antara BRI selaku kreditur dengan Penggugat yaitu Surya Masri Siambaton dan Ny. Dokteranda Elfi Syahri Tanjung;

2. Bahwa Sesuai dengan bagian komparasi Akta Perjanjian diatas pihak yang berkepentingan atas kredit yang telah diberikan oleh Tergugat I bukan hanya Penggugat saja namun juga Ny.



Dokteranda Elfi Syahri Tanjung. Hal ini dikarenakan baik Penggugat dan Ny. Dokteranda Elfi Syahri Tanjung bertindak secara tanggung renteng (Hoofdelijk);

Dengan tidak ikutsertanya Ny. Dokteranda Elfi Syahri Tanjung sebagai Pihak Penggugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat telah kekurangan Pihak karena tidak semua Pihak Yang Berhutang atau Pengambil Kredit bertindak sebagai Penggugat;

Maka :berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat gugatan nya tanggal 18 September 2019, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;
Hal-hal yang Tergugat I sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap telah disampaikan juga dalam pokok perkara;
2. Bahwa Perlu Tergugat I jelaskan terlebih dahulu terkait hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat, Dapat Tergugat I jelaskan bahwa Penggugat merupakan debitur Tergugat I yang telah menikmati fasilitas kredit berupa:
 - Fasilitas kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan rekening koran dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 05 Tanggal 03 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Sibolga;
 - Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 23 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Sibolga;

- Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Sibolga;

3. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit Penggugat tersebut di atas, telah diserahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 908/Aek Habil atas nama Surya Masri Siambaton yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 275/2014 tanggal 03 November 2014 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 388/2014 tanggal 23 Oktober 2014 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 07/2016 tanggal 11 Januari 2016 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 03/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat III No. 125/2016 tanggal 20 Juni 2016 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 221/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Hajjah Nelly Azwarni Sinaga, Sarjana Hukum, PPAT di Kota Sibolga;

4. Bahwa Dapat Tergugat I jelaskan terkait Lelang agunan kredit Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh Tergugat I sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat I kepada Para Nasabah Penyimpan yang telah mempercayakan dana simpanannya kepada Tergugat I untuk dikelola dalam bentuk kredit (pinjaman) yang disalurkan kepada Para debitur termasuk kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Perlu Tergugat I sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat I sesuai perjanjian kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi;

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila:

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau;
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau;
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dengan cidera janji/wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan pertama, atas dasar Pasal 6 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) berhak untuk melakukan eksekusi lelang atas obyek sengketa (Parate Eksekusi);

5. Bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik serta tidak ada upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat I yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembali kredit dari Penggugat, Tergugat I menempuh upaya penyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelang terhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT (Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan:

“Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Tergugat I terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada Penggugat yaitu:

- a. Surat Peringatan I No. B.2443-KC-II/ADK/08/2018 tanggal 30

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Agustus 2018;

b. Surat Peringatan II No. B.2508-KC-II/ADK/09/2018 tanggal 06 September 2018;

c. Surat Peringatan III No. B.2566-KC-II/ADK/09/2018 tanggal 14 September 2018;

Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat I secara tegas memberitahukan kepada Penggugat mengenai jumlah tunggakan kreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan ke saluran hukum (Parate Eksekusi);

6. Bahwa Meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat I, Penggugat tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit, oleh karenanya dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat melalui lelang eksekusi, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL (Tergugat II);

7. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil dalam Posita Penggugat nomor 6, 7 dan 8 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan lelang secara sepihak yang merupakan perbuatan melawan hukum serta Penggugat berdalil tidak pernah diberitahu tentang akan dilelang;

Dalil tersebut diatas yang dibuat penggugat dalam Gugatan nya adalah sangat mengada-ada dan terkesan sangat putus asa;

Dapat Tergugat I sampaikan bahwa sesuai dengan dalil posita Penggugat dalam Gugatan nya angka 3 dan 4 yang intinya Penggugat sendiri berdalil telah menerima surat pemberitahuan lelang dan pengosongan Agunan dengan kata lain Penggugat mengakui telah diberitahu dan mengetahui rencana lelang karena Tergugat I telah memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat. Kemudian dalam dalil selanjutnya Penggugat berdalil tidak pernah diberitahu dan menyatakan Tergugat I melakukan lelang sepihak. Ini adalah dalil yang sangat aneh dan tidak berdasarkan hukum. Diawal mengatakan sudah menerima surat

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



pemberitahuan kemudian menyatakan tidak diberitahu sehingga terlihat Penggugat seperti main-main dalam Gugatan hanya mencari-cari alasan yang sama sekali tidak berdasarkan hukum; Dapat Tergugat I jelaskan kembali bahwa Sebelum parate eksekusi tersebut dilaksanakan, Tergugat I terlebih dahulu telah menyampaikan beberapa kali surat peringatan kepada Penggugat yaitu:

- a. Surat Peringatan I No. B.2443-KC-II/ADK/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- b. Surat Peringatan II No. B.2508-KC-II/ADK/09/2018 tanggal 06 September 2018;
- c. Surat Peringatan III No. B.2566-KC-II/ADK/09/2018 tanggal 14 September 2018;

Di dalam surat peringatan tersebut, Tergugat I secara tegas memberitahukan kepada Penggugat mengenai jumlah tunggakan kreditnya yang harus diselesaikan dan apabila tunggakan kreditnya tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat peringatan tersebut, maka penyelesaian kredit Penggugat akan diserahkan ke saluran hukum (Parate Eksekusi);

Meskipun telah 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat I, Penggugat tetap juga tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi kredit, oleh karenanya dalam rangka penyelesaian kredit Penggugat melalui lelang eksekusi, Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Padangsidempuan (Tergugat II);

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa Tergugat I telah sangat beritikad baik dengan telah menjalankan proses sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat sangat MENGADA - ADA DAN MOHON DALIL PENGGUGAT TERSEBUT UNTUK DIKESAMPINGKAN/DIABAIKAN;

8. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil dalam Posita Penggugat nomor 7, 8, 9, 10 dan 11 serta petitum nomor 3 dan 4 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



hukum serta memerintah untuk membatalkan segala bentuk lelang terhadap jaminan Penggugat adalah dalil yang SANGAT MENGADA-ADA dan sangat tidak berdasar hukum;

Dapat Tergugat I jelaskan bahwa Kehadiran Undang-Undang Hak Tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannya didasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yang belum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembangan pembangunan ekonomi. Salah satu ciri dari hukum jaminan ini antara lain adalah mudah pelaksanaan eksekusinya (penjelasan huruf 3 Undang Undang Hak Tanggungan);

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan:

“apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Pasal 6 tersebut diatas ditinjau dari sifat hukumnya merupakan peraturan materiil. Pasal tersebut memberikan pengertian menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum mempunyai arti tanpa harus terlebih dahulu meminta fiat dari Ketua Pengadilan;

Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parate eksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketua pengadilan; Kewenangan Tergugat I juga telah tertuang ataupun dipertegas di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang mana dalam Pasal 2 menyatakan:

“Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama (debitur) dan diterima oleh Pihak Kedua (Tergugat) dengan Janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana di uraikan di bawah ini”;

Dalam Point 6 Pasal 2 APHT tersebut secara tegas juga

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



disebutkan :

“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas. Oleh Pihak Pertama (debitur), Pihak kedua (Tergugat) selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama untuk menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian”;

Sesuai dengan Pasal 11 ayat 2 huruf e UU Hak Tanggungan dimana kewenangan Tergugat untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalam janji-janji APHT, maka penjualan obyek Hak Tanggungan oleh Tergugat melalui KPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan;

Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat sangat mengada-ada dan mohon dalil dan petitum tersebut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan sangat tegas Petitum Penggugat angka 1 dan 2 yang intinya Penggugat mendalilkan agar gugatan penggugat dikabulkan dan Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik adalah sangat MENGADA-ADA;

Perlu Tergugat I sampaikan, terhadap kreditnya tersebut Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada Tergugat I sesuai perjanjian kredit, yang pada akhirnya membuat kredit Penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya Penggugat sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi;

Hal tersebut adalah sesuai dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Pengadilan, terbitan Sinar Grafika hal. 454 menyatakan bahwa debitur dinyatakan wan prestasi/cidera janji apabila:

1. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau;
2. tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau;
3. tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Dari penjelasan tersebut diatas jelas bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata dari Penggugat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat I yang menunggak;

10. Bahwa Tergugat I Menolak dengan tegas dalil dalam Posita Penggugat nomor 12 dan 13 serta petitum nomor 5 dan 6 yang menyatakan bahwa Tergugat I harus membayar biaya yang timbul dalam perkara dan memohon putusan serta merta adalah dalil posita dan Petitum yang sangat tidak berdasar Hukum dan MENGADA-ADA;

Dapat Tergugat I jelaskan, Syarat putusan serta-merta menurut Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg dan Pasal 54 Rv, yaitu:

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
2. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusannya dijatuhkan secara verstek;
3. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian sangatlah tidak tepat jika Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan putusan serta merta padahal jelas-jelas Tergugat I lah yang memiliki bukti otentik berupa Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Tergugat I yang didasarkan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menjamin hak Tergugat I atas SHM yang dijaminakan oleh Penggugat;

Sehingga sangat jelas dan terang benderang bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus menjadi beban Penggugat mutlak;

11. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terkait proses lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat I melalui KPKNL Padangsidempuan sudah sesuai ketentuan yang berlaku baik yang diatur dalam UUHT maupun peraturan lelang,

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



oleh karenanya lelang eksekusi tersebut bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, “terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara A Quo untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban gugatan Kompensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I kompensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai berikut :
Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat baik dalam bentuk penerimaan simpanan maupun penyaluran kredit kepada pengusaha dan masyarakat. Hal ini telah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;
4. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi telah memberikan kredit kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 05 Tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan yang paling terakhir

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016. Besarnya fasilitas kredit yang diterima dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap. sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan rekening koran dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 05 Tanggal 03 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Sibolga;
- Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 23 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Sibolga;
- Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sesuai Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016 yang dibuat dihadapan Hajjah NELLY AZWARNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Sibolga;

Fasilitas pinjaman tersebut harus Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lunasi (termasuk provisi, bunga-bunga tambahan dan biaya-biaya lainnya) pada tanggal 15 April 2017; namun ternyata Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melalaikan kewajibannya untuk menyelesaikan kewajibannya;

5. Bahwa terhadap kelalaian tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah memberikan surat peringatan sekaligus memberikan waktu kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Kompensi untuk menyelesaikan kewajibannya dengan surat-surat berikut:

- a. Surat Peringatan I No. B.2443-KC-II/ADK/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- b. Surat Peringatan II No. B.2508-KC-II/ADK/09/2018 tanggal 06 September 2018;
- c. Surat Peringatan III No. B.2566-KC-II/ADK/09/2018 tanggal 14 September 2018;

6. Bahwa namun demikian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi tidak juga menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat rekonpensi sehingga sampai dengan per November 2019 kewajiban Tergugat rekonpensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat rekonpensi/Tergugat I Kompensi adalah sebesar Rp. 620.342.359,- (enam ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	Rp 450.000.000,-
- Tunggakan Bunga	Rp 115.231.113,-
- Penalty	Rp. 55.111.246,- +
- Jumlah	Rp 620.342.359,-

dengan tidak diselesaikannya kewajiban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sesuai dengan Perjanjian Kredit, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

7. Bahwa sangat beralasan bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi untuk menuntut kembali pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yaitu membayar total kewajiban hutang per bulan November 2019 sebesar Rp. 620.342.359,- (enam ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) tersebut di atas;

8. Bahwa selain dari itu, dengan adanya gugatan Kompensi yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, baik secara

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang telah dijaga selama ini, sehingga sangat layak dan beralasan jika Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

9. Bahwa untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonpensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding dan atau kasasi ;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon dengan segala hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I Konpensi dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat konpensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat konpensi untuk membayar semua biaya perkara;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sah Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 05 Tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan yang paling terakhir Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 05 Tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan yang paling terakhir Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar tunggakan pokok fasilitas kredit per bulan November 2019 adalah sebesar Rp. 450.000.000,- serta membayar tunggakan bunga dan penalty sebesar Rp. 170.342.359,- secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengganti kerugian Immateril Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang telah dicemarkan nama baik yang telah dijaga selama ini oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dengan jumlah sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 5 Februari 2020, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa sah Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 5 tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan yang paling terakhir Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 5 tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan yang paling terakhir Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar tunggakan pokok fasilitas kredit per bulan November 2019 sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) serta membayar tunggakan bunga dan penalty sejumlah Rp. 170.342.359,00 (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 5 Februari 2020, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kepada Tergugat, nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2020 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 5 Februari 2020, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 5 Februari 2020, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Februari 2020 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Dalam Perkara Perdata, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 April 2020 ;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan

bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Februari 2020 ;

Membaca, Memori Banding tertanggal 24 Februari 2020 yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN.Sbg, dalam memberikan pertimbangan Judex Factie pengadilan Negeri Sibolga sangat tidak adil, Unfair dan salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum;
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN.Sbg tertanggal 5 Februari 2020 yang mengabulkan Gugatan Rekonvensi Terbanding dahulu Tergugat, karena menurut Pembanding Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN.Sbg tertanggal 5 Februari 2020 telah DITOLAK, namun Gugatan Rekonvensi Tergugat I DITERIMA,



Bahwa menurut Pembanding dikarenakan Gugatan Rekonvensi berasal dari Gugatan Konvensi dan Gugatan Konvensi telah DITOLAK seluruhnya, maka begitupula dengan Gugatan Rekonvensi juga seharusnya tidak dipertimbangkan lagi dan harus DITOLAK.

Bahwa dalam Suatu Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.SBG tertanggal 11 Juni 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman 113 menyebutkan "Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi diatas maka menurut Penilaian Majelis Hakim, oleh Karena Gugatan Rekonvensi tersebut timbulnya karena adanya Gugatan Konvensi, sedangkan Gugatan Konvensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Gugatan Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga cukup berdasar untuk menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya " bahwa dengan demikian antara Putusan yang terdahulu dengan Putusan dalam perkara A quo bertentangan satu dengan yang lainnya;

3. Bahwa menurut Pembanding Wanprestasi/ingkar janji harus berdasarkan Suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan menurut Asumsi Tergugat I saja sebagai Kreditur, dan tentunya dinyatakannya seseorang telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji harus melalui Gugatan di Pengadilan Negeri, dan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Gugatan Konvensi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, apalagi didalam Perkara A quo/Perkara yang dimintakan Banding telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Sibolga;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang disebutkan Pembanding diatas cukup beralasan bila Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 44/Pdt.G/2019/PN.Sbg tertanggal 5 Februari 2020

4. Bahwa sebagaimana disebutkan Pembanding dahulu Penggugat didalam Gugatannya Lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat/Pembanding dan secara tiba-tiba dan menurut Pembanding Perbuatan Para Tergugat/Terbanding ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan orang

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"

5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga terlihat tidak arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo yang nyata-nyatanya dalam memutus perkara a quo berat sebelah dan tidak netral dan hanya berpihak pada Jawaban dan Duplik Para Terbanding dahulu Tergugat dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum maka sewajarnya Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sibolga yang demikian beralasan untuk dibatalkan;
6. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas dengan kerendahan hati Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Banding a quo berkenan untuk membatalkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 44/Pdt.G/2019/PN.Sbg dan berkenan pula memeriksa dan mengadili sendiri seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 44/Pdt.G/2019/PN.Sbg tertanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan Banding Tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Terbanding dahulu Tergugat;

Demikian Memori Banding ini dibuat dan disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Sibolga yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Februari 2020;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2020;

Membaca, Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2020 ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 9 Maret 2020 yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding I dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 24 Februari 2020 dan tindasan memorinya disampaikan kepada dan diterima oleh Terbanding I seperti ternyata dalam fotocopy Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 27 Februari 2020 (terlampir).
2. Bahwa Setelah Terbanding I teliti dengan seksama ternyata dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara a quo.
3. Bahwa Walaupun hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memorinya tidak terdapat hal-hal yang baru, akan tetapi Terbanding I menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok-pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal-hal yang dikemukakan kembali oleh Pembanding dalam memorinya sebagai berikut :



**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH
TEPAT DAN BENAR**

4. Bahwa Alasan keberatan dalam dalil Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga jelas tidak berdasar yuridis sama sekali. Semua alasan keberatan tersebut sebenarnya telah dikupas tuntas dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.
5. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak mempersoalkan kenapa gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya serta mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I untuk sebagian akan tetapi malah membahas tentang hal-hal yang tidak mendasar sama sekali.
6. Bahwa Pembanding tidak memahami gugatan Penggugat (Pembanding) dinyatakan ditolak seluruhnya karena Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG dimana Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya, namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Justru sebaliknya Penggugat telah lalai untuk melakukan kewajibannya yaitu memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur.
Selanjutnya di dalam pertimbangannya pun Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah terbukti melakukan wanprestasi sehingga sudah sepatutnya Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi dihukum untuk

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



memenuhi isi perjanjian beserta dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Serta di dalam surat peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi telah disebutkan dengan pasti berapa jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sehingga petitum gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Kompensi pada angka 2, 3, dan 4 harus dikabulkan.

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 44/Pdt.G/2019/PN.Sbg halaman 22-23).
8. Bahwa Terkait dengan keberatan Pembanding (dahulu Penggugat) tentang alasan mengenai dikabulkannya Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I sedangkan untuk Gugatan oleh Penggugat dalam Kompensi ditolak seluruhnya sangat tidak adil dan salah dalam penerapan hukumnya dapat Terbanding I sampaikan bahwasanya sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR dinyatakan Tergugat berhak mengajukan gugatan rekonsensi sepanjang terdapat hubungan yang erat antara kompensi dan rekonsensi.

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo terbukti bahwasanya terhadap gugatan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I tidak terbukti sedangkan atas wanprestasinya Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam kompensi telah terbukti sehingga dalam hal Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi sangat layak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.

Selanjutnya ada beberapa macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu:

- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali
- Tidak memenuhi prestasi secara tepat waktu
- Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Debitur adalah tidak memenuhi prestasinya secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

9. Bahwa

Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- harus ada perbuatan;
- perbuatan itu harus melawan hukum;
- ada kerugian;
- ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- ada kesalahan (schuld);

Tidak ada satupun dalil pgugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I/Terbanding I telah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas terutama syarat adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat I/Terbanding I.

10. Bahwa

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Terbanding I sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat (Pembanding) mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya serta mengabulkan Gugatan dalam Rekonpensi untuk sebagian yang berbunyi :

- Menyatakan sah Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 5 tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan yang paling terakhir Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016.
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam konpensi telah wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Membuka Kredit Nomor 5 tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan yang paling terakhir Akta Perjanjian Penambahan Kredit (Suplesi) dan

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Perpanjangan Kredit Nomor 33 tanggal 15 April 2016.

- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam konpensi untuk membayar tunggakan pokok fasiliats kredit per bulan November 2019 sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) serta membayar tunggakan bunga dan pinalty sejumlah Rp. 170.342.359,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) secara tunai dan seketika.
- 11. Bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) dinyatakan ditolak dan mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat I untuk sebagian adalah sudah tepat dan benar.
- 12. Bahwa Selanjutnya Terbanding I tetap berpendapat sesuai dengan dalil-dalil yang telah Terbanding I ajukan baik dalam Jawaban, Duplik, Pembuktian dan Kesimpulan serta Gugatan

Rekonpensi dalam pemeriksaan pada Tingkat Pertama.

M A K A : Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang tersebut diatas, pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan yang sesuai kepada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan-keberatan Pembanding yang bukan merupakan hal yang baru, sudah seharusnya untuk ditolak. Selanjutnya dengan hormat Terbanding I mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim Banding Yang Terhormat untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan dan memori Banding dari Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Sbg. tanggal 5 Februari 2020.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan.

Membaca, Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2020 ;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Membaca, Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Dalam Perkara Perdata, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan bahwa kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 April 2020 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg tertanggal 2 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg tertanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga telah memberi kesempatan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding II, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg tertanggal 9 April 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberi kesempatan kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 5 Februari 2020, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg, pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I ternyata memuat alasan dan dalil yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding dan kontra memori banding dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga, tertanggal 5 Februari 2020 , Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan , Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam RBg dan KUH. Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tertanggal 5 Februari 2020, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Sbg, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh kami LINTON SIRAIIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, serta EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa

dihadiri Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II semula Tergugat II.

Hakim - Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum

LINTON SIRAIIT, S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti :

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 211/Pdt/2020/PT MDN



Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)